



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN

Jln. Kapten Muradi, Kec. Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh; Telp (0748) 21065;
Fax. (0748) 22114; Kode Pos 37112; Website www.iainkerinci.ac.id Email: fo@iainkerinci.ac.id

Nomor : In.31/ST.L1/PP.00.9/026/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 berkas
Perihal : **Penetapan Nomine Terpilih Penerima Bantuan Penelitian Berbasis SBK Tahun Anggaran 2023**

Sungai Penuh, 29 Maret 2023

Yth. Bapak/Ibu Dosen/Peneliti
Di
Tempat

Assalamu'alaikum w. w

Menindaklanjuti surat Kepala Pusat Penelitian dan Publikasi IAIN Kerinci Nomor. In.31/ST.L1/PP.00.9/026/2023 tanggal 10 Maret 2023 tentang Calon Nomine Bantuan Penelitian Berbasis SBK Tahun Anggaran 2023, dan sehubungan dengan terbitnya SK Rektor IAIN Kerinci tentang **Penetapan Nomine Terpilih Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023**. Sehubungan dengan itu, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Nomine Terpilih adalah sebagaimana yang ditetapkan melalui SK Rektor IAIN Kerinci, dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA KLASSTER	NO SK	JUMLAH
1	Bantuan Penelitian Pembinaan/Kapasitas	110	17
2	Bantuan Penelitian Dasar Pengembangan Prodi	109	20
3	Bantuan Penelitian Dasar Interdisipliner	108	8
4	Bantuan Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	111	3
TOTAL			48

2. Para Nomine terpilih diwajibkan untuk melakukan revisi konten Proposal dengan mempertimbangkan masukan dan saran reviewer. Proposal yang telah direvisi wajib disubmit kembali melalui akun <http://litapdimas.kemenag.go.id> dan menyerahkan print out ke LP2M jilid spiral.
3. Hal-hal yang belum diatur akan diinformasikan lebih lanjut.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum w.w.

Ketua Pusat Penelitian dan Publikasi,



Toni
Dr. Toni Indrayadi, M. Pd
NIP. 197703022007101001



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI
NOMOR 110 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN NOMINE TERPILIH
PENERIMA BANTUAN PENELITIAN PEMBINAAN/KAPASITAS
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian berbasis standar biaya keluaran, perlu dilaksanakan program Bantuan Penelitian Pembinaan/Kapasitas Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Nomine Terpilih Penerima Bantuan Penelitian Pembinaan/Kapasitas Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri tentang Penetapan Nomine Terpilih Penerima Bantuan Penelitian Pembinaan/Kapasitas Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2017 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci;
 14. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1042);
17. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 31 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 48 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Kerinci.
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4743 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI TENTANG PENETAPAN NOMINE TERPILIH PENERIMA BANTUAN PENELITIAN PEMBINAAN/KAPASITAS TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan Nomine Terpilih Penerima Bantuan Penelitian Pembinaan/Kapasitas Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Nomine terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, akan mendapatkan alokasi anggaran Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2023 setelah ditetapkan lebih lanjut oleh Pejabat Pembuat Komitmen Institut Agama Islam Negeri Kerinci Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA akan mempertimbangkan dengan penyesuaian kebijakan anggaran mutakhir (*automatic adjustment*), termasuk terhadap dukungan pemulihan ekonomi tahun anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal, 28 Maret 2023

Rektor IAIN Kerinci,

Dr. H. As'ari, M. Ag



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI
NOMOR: 110 TAHUN 2023
TENTANG

NOMINEE TERPILIH PENERIMA BANTUAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN
KLUSTER PEMBINAAN/KAPASITAS
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	PENGUSUL	ID REGISTRASI	JUDUL	NOMINAL
1	Drs. M. Karim, M.Pd.I. (KETUA) Syafrol Antoni, SE., M.Si. (ANGGOTA)	231030000066800	Studi Eksperimen: Peran Moralitas Manajemen dan Persepsi Kesesuaian Kompensasi Terhadap Financial Statement Fraud	Rp. 12.000.000
2	Betaria Putra, M.Pd. (KETUA) Tri Saslina, M.Pd. (ANGGOTA)	231030000069234	Pengembangan Modul Pembelajaran Kimia Berbasis Kearifan Lokal disertai Media CD (Compact Disc) Program pada Materi Kimia Larutan Untuk Mata Kuliah Kimia Dasar di IAIN Kerinci	Rp. 12.000.000
3	Dr. H. Martunus Rahim, M.Ag. (KETUA) Marjan Fadil, M.A. (ANGGOTA)	231030000067224	Pola Pemahaman Al-Quran sebagai Upaya Deradikalisme Agama di Kerinci	Rp. 12.000.000
4	Musdzal, M.Pd. (KETUA) Okti Wilymafidini, M.Pd. (ANGGOTA)	231030000066590	An Exploration of Factors Associated With Reading Strategy, Reading Anxiety and Reading Comprehension Ability Among English Foreign Language Learners	Rp. 12.000.000
5	Muhd. Odha Meditamar, M.Pd. (KETUA) Rasmita, M.Pd.I. (ANGGOTA)	231020000067586	Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Terhadap Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan lain Kerinci: Analisis Efek Mediasi Organizational Citizenship Behaviour dan Gender	Rp. 12.000.000
6	Dr. Indah Kencanawati, S.Si., M.Pd. (KETUA) Anggi Desviana Siregar, M.Pd. (ANGGOTA)	231020000068871	Transformasi Pengetahuan Etnokimia Masyarakat Dalam Pengobatan Tradisional Masyarakat Kerinci	Rp. 12.000.000
7	Rilla Gina Gunawan, M.Pd. (KETUA) Rahmi Putri, M.Pd. (ANGGOTA)	231020000068306	Eksplorasi Etnomatematika pada Kerajinan LapiK di Koto dian Rawang dalam Pembelajaran Matematika	Rp. 12.000.000
8	Eline Yanti Putri, M.Pd. (KETUA) Putri Yulia, M.Pd. (ANGGOTA)	231020000067604	Pengembangan Bahan Ajar Geometri "Kapal Nabi Nuh" Berbasis Modifikasi Model Project Based Learning Untuk Memngembangkan Kemampuan Berpikir Kreatif Mahasiswa IAIN Kerinci	Rp. 12.000.000
9	Yudesman, M.Ag. (KETUA) Halim, M.Sy (ANGGOTA) Helfenta, M.M. (ANGGOTA)	231020000068542	Relasi Religiusitas dalam Pola Konsumsi Masyarakat Terhadap Produk Palsu	Rp. 12.000.000
10	Dr. Suriyadi, M.Ag. (KETUA) Jamal Mirdad, M.A. (ANGGOTA)	231020000067055	Sakralisasi Upacara Kenduri Sko dan Dampaknya Terhadap Perilaku Sosial Masyarakat di Kerinci	Rp. 12.000.000
11	Muhammad Ridha DS, Lc., M.A. (KETUA) Ravico, M.Hum. (ANGGOTA)	231020000067740	Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fiqh Islam di Era Modern (studi Atas Pemikiran Syekh Abdul Azis Bin Abdullah Bin Baz)	Rp. 12.000.000
12	Syamsarina, Lc., M.A. (KETUA) Drs. Bustami, MA. (ANGGOTA)	231020000070184	Implementasi Kebijakan Pariwisata Syariah di Indonesia: Studi Kasus Provinsi Sumatera Barat	Rp. 12.000.000
13	Drs. Fauzi, M.A (KETUA) Aan Firtanosa, M.A. (ANGGOTA)	231020000069331	Fenomena Kegiatan Dakwah pada Masa Covid 19 di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh pada Tahun 2020-2023	Rp. 12.000.000

14	Ismi Adelia, M.Pd.Si. (KETUA) Drs. Darsi, M.Pd.I. (ANGGOTA)	231020000067798	Pengaruh Strategi Pembelajaran Aktif Menggunakan Kartu Sortir Terhadap Penguasaan Konsep Fisika Dasar	Rp. 12.000.000
15	Nosi Qadariah, M.Pd. (KETUA) Titin Mairisiska, M.Pd. (ANGGOTA)	231010000068550	Penggunaan Model <i>Number Head Together</i> Berbasis <i>Lesson Study</i> Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Kognitif dan Keterampilan Kolaborasi Mahasiswa di Jurusan Tadris Biologi Institut Agama Islam Negeri Kerinci	Rp. 12.000.000
16	Susi Susanti, MA.Hk. (KETUA) Agustini Andriani, M.H. (ANGGOTA)	231010000066733	Peran dan Kontribusi Mediator dalam Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Sungai Penuh	Rp. 12.000.000
17	Mursal, M.A. (KETUA) Rezki Agrisaditama, M.M. (ANGGOTA)	231010000066951	Literasi Ekonomi Syariah: Potret Mahasiswa Alumni institut Agama Islam Negeri Kerinci	Rp. 12.000.000





KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI
NOMOR 109 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN NOMINE TERPILIH
PENERIMA BANTUAN PENELITIAN DASAR PROGRAM STUDI
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian berbasis standar biaya keluaran, perlu dilaksanakan program Bantuan Penelitian Dasar Program Studi Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Nomine Terpilih Penerima Bantuan Penelitian Dasar Program Studi Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri tentang Penetapan Nomine Terpilih Penerima Bantuan Penelitian Dasar Program Studi Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2017 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci;
 14. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2021 tentang

Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1042);

17. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 31 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 48 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Kerinci.
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4743 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI TENTANG PENETAPAN NOMINE TERPILIH PENERIMA BANTUAN PENELITIAN DASAR PROGRAM STUDI TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan Nomine Terpilih Penerima Bantuan Penelitian Dasar Program Studi Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Nomine terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, akan mendapatkan alokasi anggaran Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2023 setelah ditetapkan lebih lanjut oleh Pejabat Pembuat Komitmen Institut Agama Islam Negeri Kerinci Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA akan mempertimbangkan dengan penyesuaian kebijakan anggaran mutakhir (*automatic adjustment*), termasuk terhadap dukungan pemulihan ekonomi tahun anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal, 28 Maret 2023

Rektor IAIN Kerinci,



Dr. H. Asy'ari, M.Ag

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI
NOMOR: 109 TAHUN 2023
TENTANG

NOMINEE TERPILIH PENERIMA BANTUAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN
KLUSTER PENELITIAN DASAR PROGRAM STUDI
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	PENGUSUL	ID REGISTRASI	JUDUL	NOMINAL
1	Maila Sari, M.Pd. (KETUA) Reri Seprina Anggraini, M.Pd. (ANGGOTA) Aan Putra, M.Pd. (ANGGOTA)	231090000068759	Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Publikasi Artikel Ilmiah Mahasiswa Tadris Matematika lain Kerinci Melalui Implementasi Model Pembelajaran Project Based Learning pada Mata Kuliah Riset dan Publikasi Ilmiah	Rp. 20.000.000
2	Dr. Faizin, M.Ag. (KETUA) Daflaini, M.Pd.I. (ANGGOTA)	231090000067952	Perspektif Pemikiran Islam Syekh Mukhtariah Ambai pada Pelaksanaan Ibadah di Kabupaten Kerinci	Rp. 20.000.000
3	Dr. Laswadi, M.Pd. (KETUA) Rhomiy Handican, M.Pd. (ANGGOTA)	231020000066791	Efektivitas Media Pembelajaran Berbasis Game Edukasi "Corner" Terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep dan Minat Belajar Matematika Siswa	Rp. 20.000.000
4	Dr. Muhamad Yusuf, M.Ag. (KETUA) Rahmat Fauzi, M. Ag. (ANGGOTA)	231030000068558	Ulama dan Ekologi: Peta Pemahaman Lingkungan Hidup Islam (Islamic Environmentalism) di Provinsi Jambi	Rp. 20.000.000
5	Lia Angela, M.Pd. (KETUA) Muhammad Alfian, M.Pd. (ANGGOTA)	231030000067123	Pengembangan Buku Referensi Biologi Konservasi Berbasis Kajian Keislaman	Rp. 20.000.000
6	Dr. Selvia Erita, M.Pd. (KETUA) Mesi Oktafia, M.Si. (ANGGOTA)	231030000068036	Pengembangan Buku Ajar Pengantar Dasar Matematika Berbasis Kontekstual dengan Nilai Keislaman	Rp. 20.000.000
7	Dr. Jalwis, M.Ag. (KETUA) Fitri Handayani, M.A. (ANGGOTA)	231030000066742	Media Sosial Sebagai Sumber Informasi pada Mahasiswa di IAIN Kerinci	Rp. 20.000.000
8	Dr. Alwis, M.Pd. (KETUA) Rini Syevyilni Wisda, M.Pd. (ANGGOTA)	231030000068814	Manajemen Kurikulum Pesantren diniyyah Putri Padang Panjang dalam Upaya Membentuk Karakter Kaum Perempuan untuk Menghadapi Perkembangan Zaman	Rp. 20.000.000
9	Ahmad Yani, M.Si. (KETUA) Dafiar Syarif, M.E. (ANGGOTA) Wawan Defis Wahyu, M.M. (ANGGOTA)	231030000065443	Kelayakan Ekonomi Agribisnis Jeruk Gerga Sebagai Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru di Provinsi Jambi, Indonesia.	Rp. 20.000.000
10	Dr. Ahmad Zuhdi, M.A. (KETUA) Oga Satria, M.A. (ANGGOTA)	231030000065809	Manuskrip Fikih Peninggalan K.h Abdus Somad Jambi	Rp. 20.000.000
11	Dr. Oki Mitra, M.Pd.I. (KETUA) Ainil Khuryati, M.Pd.I. (ANGGOTA)	231020000065605	تطبيق طريقة التعليم العلاجي لإرتقاء مهارة القراءة للطلاب الفصل الثامن بالمدرسة الثانوية الإسلامية تاج كمونج	Rp. 20.000.000
12	Dr. Saaduddin, M.Pd.I. (KETUA) Dr. Nuzmi Sasferi, S.Pd., M.Pd. (ANGGOTA)	231030000068221	Literasi Pembelajaran Sainifik integratif Berbasis discovery Learning Siswa Man 1 Kerinci	Rp. 20.000.000
13	Hendra Lardiman, S.Si., M.Pd. (KETUA) Tiara, M.Si. (ANGGOTA)	231020000068736	Pengembangan Buku Referensi Taksonomi Tumbuhan Berbasis Kearifan Lokal	Rp. 20.000.000
14	Indah Herningrum, M.Pd. (KETUA) Dendy H Nanda, S.I.Kom., M.A. (ANGGOTA)	231030000067903	Menakar Implementasi Undang-undang Pesantren Nomor 18 Tahun 2019 dalam Transformasi Pengelolaan Pesantren Salaf Modern di Kabupaten Kerinci, Jambi	Rp. 20.000.000

15	Dr. H. Mhd. Rasidin, M.Ag (KETUA) Titin Kusayang, M.Pd. (ANGGOTA)	231020000069231	Penggunaan Media Flannel Board dalam Mengembangkan Kemampuan Mengenal Huruf pada Anak di Ra At-taqwa Kumun	Rp. 20.000.000
16	Eko Sujadi, M.Pd.Kons. (KETUA) Bukhari Ahmad, M.Pd. (ANGGOTA)	231020000065641	Pengaruh Regulasi Emosi Terhadap Posttraumatic Stress disorder Melalui Self-esteem Sebagai Variabel intervening (studi pada Mahasiswi lain Kerinci yang Menjadi Korban Pelecehan Seksual	Rp. 20.000.000
17	Ria Deswita, M.Pd. (KETUA) Febria Ningsih, M.Pd. (ANGGOTA)	231020000067060	Local instruction Theory Graf Euler dalam Pendekatan Pembelajaran Stem Untuk Mengembangkan Mathematical Proficiency Mahasiswa	Rp. 20.000.000
18	Darti Busni, M.Sy. (KETUA) Eva Sumanti, M.A. (ANGGOTA)	231030000069169	Kajian Sosiologis Historis Jual Beli Sawah dengan Sawah di Desa Tanjung Pauh Kecamatan danau Kerinci Barat Kabupaten Kerinci	Rp. 20.000.000
19	Dr. Yasni Efyanti, M.Ag. (KETUA) Dr. Afridawati, M.Ag. (ANGGOTA)	231020000069816	Efektivitas Pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (study di Kecamatan Hamparan Rawang)	Rp. 20.000.000
20	Suci Mahabbati, M.H. (KETUA) Elex Sarmigi, M.Si. (ANGGOTA)	231030000065608	Persepsi Orang Tua Siswa dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Memilih Perguruan Tinggi Islam di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh	Rp. 20.000.000





KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI
NOMOR 108 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN NOMINE TERPILIH
PENERIMA BANTUAN PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian berbasis standar biaya keluaran, perlu dilaksanakan program Bantuan Penelitian Dasar Interdisipliner Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menjadi Nomine Terpilih Penerima Bantuan Penelitian Dasar Interdisipliner Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri tentang Penetapan Nomine Terpilih Penerima Bantuan Penelitian Dasar Interdisipliner Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1318);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2097);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2017 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci;
 14. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1495);

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1042);
17. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 31 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 48 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Kerinci.
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4743 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI TENTANG PENETAPAN NOMINE TERPILIH PENERIMA BANTUAN PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan Nomine Terpilih Penerima Bantuan Penelitian Dasar Interdisipliner Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Nomine terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, akan mendapatkan alokasi anggaran Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2023 setelah ditetapkan lebih lanjut oleh Pejabat Pembuat Komitmen Institut Agama Islam Negeri Kerinci Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA akan mempertimbangkan dengan penyesuaian kebijakan anggaran mutakhir (*automatic adjustment*), termasuk terhadap dukungan pemulihan ekonomi tahun anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal, 28 Maret 2023

Rektor IAIN Kerinci,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI
NOMOR: 108 TAHUN 2023
TENTANG

NOMINEE TERPILIH PENERIMA BANTUAN PENELITIAN BERBASIS STANDAR BIAYA KELUARAN
KLUSTER PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	PENGUSUL	ID REGISTRASI	JUDUL	NOMINAL
1	Dr. Toni Indrayadi, M.Pd. (KETUA) Yelni Erniyati, M.Pd. (ANGGOTA)	231030000066003	<i>The Effect of Mobile Assisted Language Learning On Pronunciation Learning Motivation</i>	Rp. 35.000.000
2	Dr. Hadi Candra, S.Ag., M.Pd. (KETUA) Khairul Anwar, M.Si. (ANGGOTA) Ali Marzuki Zebua, M.P.I. (ANGGOTA)	231090000068186	Analisis Pemanfaatan Rekomendasi Hasil Akreditasi dalam Meningkatkan Mutu lain Kerinci	Rp. 35.000.000
3	Dr. Jafar Ahmad, S.Ag., M.Si. (KETUA) Ade Putra Hayat, M.Pd. (ANGGOTA)	231090000069140	Wacana Politik Kaum Salafi di Era Digital: Eksplorasi Gerakan Salafi di Indonesia Tahun 2017 - 2021	Rp. 35.000.000
4	Zufriani, M.HI.(KETUA) Pitriani, S.H.,M.H. (ANGGOTA)	231090000068243	Perlindungan Hak-hak Kosumen dalam Transaksi E-commerce Berdasarkan Undang-undang informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia	Rp. 35.000.000
5	Dr. Halil Khusairi, M.Ag. (KETUA) Wawan Novianto SE, M.M. (ANGGOTA)	231090000067111	<i>How To Manage Self Congruity For Development The Syariah Tourism Destination</i>	Rp. 35.000.000
6	Dr. Arzam, M.Ag. (KETUA) Ari Bakti Windi Aji, M.H. (ANGGOTA)	231090000068560	Dinamika Penetapan Awal Syawal Dikalangan Tarekat Syattariyah di Minangkabau	Rp. 35.000.000
7	Dr. Hj. Wisnami, M.Pd.I. (KETUA) Yatti Fidya, M.Pd.I. (ANGGOTA)	231030000069389	Perempuan Berpendidikan dan Ketahanan Menghadapi Krisis Sosial-ekonomi di Masyarakat	Rp. 35.000.000
8	Prof. Dr. H. Masnur Alam, M.PdI (KETUA) Dr. Pristian Hadi Putra, M.Pd. (ANGGOTA)	231090000066657	Kiprah Alumni Prodi Pendidikan Agama Islam Dalam Masyarakat Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh	Rp. 35.000.000

